



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI BANGKALAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 1058/A/K/VI/2023
Nomor : 020/HK.02.00/K.JI-01/06/2023
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN SUMBER DAYA

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh enam** Bulan **Juni** Tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fajar Hidayatullah, M.Pd** : Ketua STKIP PGRI Bangkalan, berkedudukan di Bangkalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 52 Bangkalan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmad Mustain Saleh, SE, MM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalandalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jl. Pemuda KaffaNo. 1 Bangkalan dalam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepaham untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dengan pengembangan kompetensi penulisan kreatif
2. Magang Jurnalistik sebagai implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3. Penelitian dosen dan mahasiswa terkait bidang jurnalistik, informasi di media massa, dan publikasi.
4. Program kerja bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**;
5. Implementasi Nota Kesepahaman sebagaimana Poin 1 dan 2 di atas akan diatur dalam bentuk surat Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau unit satuan kerja **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum batas waktu berakhir apabila PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Bangkalan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel Instansi PARA PIHAK

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan





Ahmad Mustain Saleh, SE, MM

PIHAK PERTAMA

Ketua STKIP PGRI Bangkalan





Fajar Hidayatullah, M.Pd.
NIDN 0719098703